

# Analysis of the Level of Public Understanding in the Preparation of the Simalungun Regency Regional Revenue and Expenditure Budget

## Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun

Putri Afdillah<sup>1)</sup>; Andri Soemitra<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [putriafdillah1@gmail.com](mailto:putriafdillah1@gmail.com); <sup>2)</sup> [andrisoemitra@gmail.com](mailto:andrisoemitra@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [14 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [1 Juni 2022]

### KEYWORDS

Simalungun Regency  
APBD, Public  
Understanding

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Pemahaman masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah Kabupaten Simalungun adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Simalungun. Penataan pembangunan provinsi sinkron dengan syarat lingkungan diharapkan dapat menjawab serta direncanakan sehingga penataan pembangunan daerah sesuai dengan unsur dan tujuan daerah setempat, agar dapat berhasil dan mahir memahami visi daerah, khususnya pemulihan keuangan, peningkatan UU APBD. Keinginan dan dukungan daerah muncul sebagai keterkaitan langsung dalam perencanaan wilayah yang mengatur pertemuan dan konsekuensi dari pertemuan atas ke bawah dengan data yang dapat dikatakan bahwa kekhasan kerjasama daerah dalam proses kesiapan APBD di Kabupaten Simalungun secara normatif dapat diduga. sesuai dengan instrumen yang diatur dalam UU no. 25 Tahun 2004. Tentang pelaksanaan dukungan perseorangan Kabupaten Simalungun dengan cara paling umum dalam penyusunan APBD..

### ABSTRACT

Public comprehension of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Simalungun Regency is the obligation of the Simalungun Regency Government. Provincial advancement arranging as per neighborhood conditions expects to reply and is planned so local improvement arranging is obliging to the elements and goals of the local area, with the goal that it can successfully and proficiently understand the local vision, to be specific monetary recuperation, improvement of APBD act. Local area desires and support are appeared as immediate association in territorial planning arranging gatherings and the consequences of top to bottom meetings with data that one might say that the peculiarity of local area cooperation in the APBD readiness process in Simalungun Regency can normatively be supposed to be as per the instrument managed in Law no. 25 of 2004. Regarding the execution of the support of individuals of Simalungun Regency with the most common way of setting up the APBD.

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan hak kemerdekaan wilayah, peristiwa-peristiwa yang bersangkutan harus benar-benar dihormati, masing-masing mulai dari harta benda dan harta benda sehari-hari. Barang-barang ini kemudian sebaiknya dikelola untuk menghasilkan persediaan barang-barang untuk lingkungan sekitar. Harta milik eksekutif terbaik harus dipertahankan melalui aset manusia di dalam ruangan, masing-masing dari aditif terdekat dan dari otoritas otoritas terdekat (Yuwono, 2005). Perencanaan adalah sistem yang benar-benar kacau dalam asosiasi lingkungan terbuka, termasuk administrasi yang dikelola negara. Rencana keuangan lingkungan masyarakat merupakan alat tugas pengelolaan barang milik umum dan pelaksanaan tugas yang dibiayai oleh kas negara (Mardiasmo, 2009).

Rencana pembuatan lingkungan publik termasuk dalam cara yang paling disukai untuk mengetahui berapa jumlah alokasi aset untuk setiap perangkat lunak dan perpindahan ke unit terkait kas. Tahap perencanaan strategi bisa sangat penting karena rencana keuangan yang tepat telah disusun, rencana pengeluaran adalah asosiasi eksekutif untuk olahraga hingga lukisan dengan pemenuhan keinginan berwibawa. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat dan menarik membutuhkan dana dari daerah, karena dari fakta publik otoritas lingkungan dapat mengetahui keinginan dan keinginan daerah itu sendiri. Otoritas negara terdekat hanya bertindak sebagai koordinator dalam praktik dan implementasi rencana keuangan lokal. Dalam foto di atas, profesional melihat rencana pengeluaran otoritas terdekat sebagai kebenaran sosial yang disiapkan untuk korelasi sosial dengan pertemuan yang tidak sinkron. Oleh karena itu, evaluasi ini diarahkan untuk menerapkan teknik subjektif untuk melihat kekhasan kekhasan pembuatan rencana melalui spesialisasi dalam bagaimana sistem penyusunan rencana pengeluaran pemerintah daerah terdekat, khususnya tentang pembuatan alat perencanaan dan pelaksanaannya di dalam lapangan, disamping luasnya keahlian dan pelaksanaan gear terkait dengan sistem penyusunan rencana penyusunan belanja provinsi.

Pengertian berasal dari kata apprehend, oleh karena itu to apprehend secara tepat, sedangkan know-how adalah teknik melakukan dengan cara menangkap (Fajri & Senja, 2008). Memahami adalah

sebuah teknik, cara mengetahui, cara melihat dengan baik sehingga Anda memahami dan menampilkan banyak pemahaman. Menurut (Poesprodjo, 1987) bahwa keterampilan bukanlah hobi bertanya-tanya yang sepele, tetapi sebagai alternatif peralihan peran dari dalam skenario atau internasional orang lain. Mengalami kembali kondisi yang mungkin dihadapi melalui cara orang lain di erlebnis (pemberian pemahaman tentang kehidupan, olahraga menghabiskan pengalaman pribadi), pengalaman hidup. Memahami adalah hobi bertanya-tanya dalam hati, menempatkan dirinya pada orang yang berbeda. Pemahaman terdiri dari kemampuan untuk menangkap arti dan pentingnya kain yang dipelajari (Winkel, 1996). WS Winkel menarik dari taksonomi Bloom, yaitu taksonomi yang dikembangkan untuk mengkategorikan tujuan akademik. Bloom membaginya menjadi 3 kategori, bersama dengan salah satu bagian dari komponen kognitif karena fakta di dalam area kognitif ada enam komponen di dalam bidang kognitif, yaitu hierarki tingkat kesulitan bertanya-tanya dari bawah ke atas.

## LANDASAN TEORI

Menurut (Garrison, Norren dan Brewer, 2007:4), kisaran harga adalah suatu rencana mendalam tentang pembelian dan penggunaan aset ekonomi dan aset yang berbeda pada tahap tertentu dalam periode tertentu. Sedangkan pengertian APBD menurut (Halim, 2008) APBD adalah suatu rencana ekonomi pihak berwenang yang ada di dekatnya yang menggambarkan biaya-biaya yang disengaja dan menggambarkan kepastian pendapatan dalam satu tahun peraturan. Strategi penganggaran merupakan strategi yang penting, paling-paling merupakan masalah yang tepat bagi suatu organisasi, terutama APBD, dari waktu ke waktu strategi politik mendominasi strategi keuangan (Ordiawan, 2006). Partisipasi warga dalam pemberian APBD masih sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada, padahal partisipasi akan mempercantik ciri pengawasan APBD (Mardiasmo, 2003). Minimnya transparansi dan tanggung jawab untuk pelaporan publik, ini berarti bahwa jaringan jika Anda ingin masuk ke APBD mungkin sangat sulit. Padahal APBD adalah dokumen publik (Sopannah, 2010).

Partisipasi sosial atau partisipasi jaringan adalah bentuk interaksi sosial ini adalah situasi untuk melihat sosiologi dan berbagai ilmu sosial yang berbeda. Apalagi setelah berakhirnya Perang Dunia II, masalah partisipasi ternyata menjadi salah satu topik pembahasan yang semakin menarik perhatian, terutama setelah banyak bermunculan negara-negara baru di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia. yang mengikuti liputan "Pembangunan Berbasis Perencanaan Terpusat (Planned Development)" (Aziz, 1990).

Anggaran daerah harus terutama didasarkan sepenuhnya pada hobi publik sinkron penggunaan aturan aturan publik. Anggaran daerah harus dikontrol penggunaan konsekuensi yang tepat dan portofolio kopi. Anggaran daerah harus mampu menawarkan transparansi dan proyek rasional untuk pendekatan holistik terhadap siklus ekonomi. Anggaran daerah harus dikelola dengan menggunakan pendekatan kinerja umum secara keseluruhan untuk semua jenis pengeluaran selain pendapatan. Anggaran daerah harus mampu mengembangkan profesionalisme seni lukis setiap organisasi terkait. Peraturan daerah harus mampu menawarkan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan kendali dalam kisaran harga mereka penggunaan prinsip insentif uang tunai. Pendidikan keuangan penjualan dan pengeluaran lokal mengambil lokasi dalam bentuk sosial yang pasti dan karena itu merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar. Mungkin dari perspektif yang lebih besar. Berangkat dari pandangan semacam itu, pendidikan hukum perundang-undangan kini tidak lagi rutin berjalan mulus, sedangkan bentuk sosial tempat pembuatannya tidak selalu demokratis, penggunaan struktur-struktur adat yang berbeda, sangat bergantung pada situasi. dari jaringan.

Pengumpulan aspirasi warga merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan jaringan. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, menumbuhkan partisipasi dan jejaring, berbagi kewajiban dan kemampuan DPRD, inilah tantangan utama lahirnya UU Perdata 1999 (sebelum UU Otsus UnfanF 2004 mulai berlaku). Pada dasarnya, ada 3 elemen segmental penting yang saling terkait dan menentukan kinerja umum pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Unsur-unsur jaringan diposisikan di lantai kerangka bagian, bahkan Pemda dan DPRD berada di bawah. (Dobell, 2022) menyatakan bahwa ada 3 peran penting parlemen dalam regulasi eksposisi, terutama mewakili hobi jaringan, memberdayakan otoritas, dan mengawasi kinerja otoritas secara keseluruhan. Dalam penulisan moneter, memang dikenal menerapkan konsep korporasi yang menyatakan hubungan antara 2 pihak, khususnya pemilik pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masuk atau kebebasan bagi setiap badan untuk memperoleh catatan tentang penyelenggaraan kepresidenan, terutama catatan tentang peraturan, cara membuat dan memberlakukannya, di samping hasil yang dicapai. Sementara itu, yang seharusnya dengan menggunakan catatan adalah catatan tentang setiap hal liputan presiden yang ada di tangan publik.

Keterbukaan informasi diprediksi akan menciptakan persaingan politik yang sehat dan toleran, dan kebijakan dibuat sepenuhnya berdasarkan preferensi publik. Prinsip transparansi memiliki aspek,



terutama (1) pertukaran verbal publik dengan bantuan penggunaan otoritas, dan (2) hak publik secara keseluruhan untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi. Keduanya mungkin sangat sulit dilakukan jika pemerintah modern tidak mengatasi kinerja umum dengan baik. Kemungkinan bagi masyarakat secara keseluruhan memerlukan upaya energik melalui cara pemerintah untuk mengungkapkan informasi mengenai masyarakat secara keseluruhan. Selain partisipasi masyarakat dalam siklus variasi retribusi, transparansi retribusi juga harus meningkatkan penganggaran, transparansi merupakan salah satu standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan (Hamidi, 2005), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian menggunakan strategi file series dalam bentuk ingatan yang sesuai atau kondisi aktual. Daerah penelitian ternyata dilakukan di Kabupaten Simalungun. Dimana memahami volume keahlian dan aspirasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Agregasi arsip Cara yang cocok untuk ditawarkan dalam studi ini adalah dengan menggunakan beragam teknik atau teknik pengumpulan arsip nomor satu untuk penelitian kualitatif, khususnya wawancara, observasi, dan evaluasi laporan (Efferin, S., Darmadji, S. H., 2004).

Menurut (Arikunto & Jabar, 2014) Data adalah hasil akhir terakhir dari catatan peneliti, yang semuanya berupa angka dan fakta. Data juga merupakan kenyataan yang diperoleh melalui pernyataan atau survei langsung (Indriantoro, 2002). Sumber fakta yang diperiksa adalah file primer dan file sekunder. Pendekatan atau pendekatan kumpulan rekaman merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan global sosial yang akan ditelitinya. Melalui pendekatan atau pendekatan yang dipilih, peneliti dapat memperoleh catatan-catatan penting. Beberapa teknik atau teknik pengumpulan rekaman utama untuk penelitian kualitatif adalah evaluasi wawancara, pernyataan, dan laporan (Efferin, S., Darmadji, S. H., 2004).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Wawancara yang Dilakukan**

Sesuai dengan efek wawancara penggunaan informan yang bahkan telah saya tentukan dalam prosedur musrenbang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan upaya yang luar biasa untuk meningkatkan partisipasi jaringan dalam pameran restorasi. Selain Musrenbang sebagai bentuk mekanisme formal untuk menawarkan kemungkinan kepada pemerintah melalui eksekutif, selain menampung aspirasi jaringan melalui peraturan, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga telah melengkapi fakta-fakta energizer bagi organisasi-organisasi di dalam desa, khususnya LPMD (Lembaga Desa). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). dan BKM (Badan Kemandirian Masyarakat).

Pengumuman dari pimpinan BKBPM Kabupaten Simalungun mengatakan bahwa sebelumnya berubah menjadi jaringan yang mengusulkan sistem ini dan kami telah menjadi eksekutif sebagai pelaksana, sekarang tidak selalu waktu. Jaringan merencanakan, mengimplementasikan dan unit tampilan video dan mengevaluasi semua paket. Kami dari pihak berwenang berharap dengan mekanisme partisipasi seperti ini. Orang-orang yang lebih mampu mengalami paket perbaikan karena mereka menyadari keinginan mereka adalah diri mereka sendiri, sedangkan BKBPM Kabupaten Simalungun yang paling efektif menayangkan video itu agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai rencana.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan partisipasi warga Kabupaten Simalungun, dalam paparan APBD pendidikan di lapangan, prosedur partisipasi dianggap fiktif, antara lain: 1) partisipasi diatur melalui elit positif, 2) partisipasi dimobilisasi melalui kelompok hobi positif, 3) partisipasi yang dikemas dalam berbagai program hiburan. Partisipasi seperti itu adalah fenomena mendebarkan yang ingin dipelajari lebih dalam untuk memeriksa seberapa hijau dan kuatnya hal itu dalam eksposisi penganggaran terdekat. Selain itu, masih ada fenomena partisipasi yang mendebarkan dalam prosedur pendidikan APBD (yang berbeda) ditemukan saat peneliti melakukan wawancara intensif dengan berbagai informan. Fenomena keikutsertaan dalam tata cara penyusunan APBD yang secara normatif selesai sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berwenang seperti yang disampaikan melalui bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun.

Partisipasi warga dalam paparan instruksi APBD dapat dicapai melalui mekanisme yang dicapai melalui pemerintah selain legislatif. Di lembaga legislatif melalui komunitas aspirasi warga. Saya akan tunjukkan mekanisme musrenbang yang paling efektif berasal dari eksekutif. Proses musrenbang dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan dilakukan dan kini saya tidak memungkiri lagi pelaksanaannya masih belum efektif. Akibatnya, usulan warga tidak sinkron dan dibiayai melalui APBD. Jika menyangkut persentase, mungkin paling efektif 25-40% proposal didanai melalui Musrenbang. Karena cara berikut dalam tingkat instruksi APBD adalah mendengarkan antara pemerintah dan legislatif untuk memutuskan teknik dan prioritas, di sini jaringan tidak dapat segera khawatir tetapi diwakili melalui DPRD sebagai wakil rakyat, di mana metode politik biasanya memiliki kecenderungan untuk mendominasi dalam instruksi RAPBD. Oleh karena itu, untuk menaklukkan banyaknya usulan jaringan yang kini sudah tidak lagi dibiayai melalui APBD, wakil bupati telah mengeluarkan banyak tawaran blok untuk setiap LPMD sebesar Rp 500 juta per desa. Kami berharap, jumlah besar kisaran harga yang dibagikan melalui pemerintah kabupaten akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan penegasan dari Bappeda diwakili melalui pendekatan statistik dan penelitian puncak karena kerangka koordinasi pelaksanaan musrenbang mengatakan bahwa: "Musrenbang dimulai dari surat dari Bappeda hingga pelaksanaan musrenbang di tingkat desa yang difasilitasi melalui pendekatan lurah dan LPMD karena pelaksana musrenbangdes, kelurahan dan kelurahan sudah sesuai aturan. Musrenbang desa yang merekomendasikan permohonan di tiap-tiap desa kemudian diajukan ke tingkat kecamatan untuk teknis dan prioritas yang akan dibuat setelah itu mil diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan. Yang rumit adalah setelah pendekatan musrenbang selesai, level berikutnya adalah mendengarkan antara otoritas dan legislatif, di mana aplikasi yang diajukan melalui komunitas tidak dipantau, jadi sangat mungkin proposal dari komunitas mungkin dihapus. , karena pada tahap tersebut strategi politik umumnya cenderung mendominasi (Aziz, 2020).

Pelaksanaan musrenbang merupakan bentuk partisipasi warga dalam pelaksanaan APBD, khususnya terutama didasarkan sepenuhnya pada metode yang relevan, mulai dari surat perangkat lunak kepada Bappeda hingga pelaksanaan musrenbang tingkat desa yang difasilitasi melalui desa. kepala. Hasil musrenbang tersebut kemudian disusun dengan strategi dan prioritas masing-masing kecamatan untuk diajukan ke tingkat Musrenbangkec untuk terlebih lagi setiap kecamatan akan memperbesar metode pengendalian kekhawatiran jika ingin disampaikan ke musrenbang kabupaten. Kemudian identifikasi selanjutnya dalam publisitas terhadap petunjuk APBD adalah penyerahan kelompok ekonomi otoritas dan komite pengawasan regulasi (Rahayu, 2020).

Kedalaman penilaian ekstra terkait dengan fenomena partisipasi terutama didasarkan sepenuhnya sepenuhnya pada efek menatap dan berinteraksi dengan berbagai kesempatan tantangan dalam pendekatan pembinaan APBD. asuransi dan partisipasi dalam membuat rencana dan strategi penganggaran terdekat. Mengenai instruksi APBD, tidak ada jaminan palsu dalam bentuk pedoman terdekat yang terdiri dari partisipasi masyarakat. Pendekatan penyusunan APBD dinilai menjadi kendala utama dalam mengembangkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, dalam penyusunan rencana dan strategi penganggaran melalui strategi koordinasi antar lembaga hukum dan strategi partisipasi seluruh pelaku pembangunan di dalam forum musrenbang, kendala utama adalah kurangnya sosialisasi agar pendekatan partisipasi modern berhasil digandrungi secara maksimal. Melalui cara banyak orang yang dekat dengan perangkat desa dan petugas LPMD. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai kumpulan yang mencakup pendekatan musrenbang.

### **Tingkat Pemahaman Rakyat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun**

Keahlian masyarakat tentang kisaran harga jual beli daerah di Kabupaten Simalungun merupakan tugas Pemerintah Kabupaten Simalungun. Karena sebagai pembuat undang-undang dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mewadahi manusia dalam metode penyusunannya agar kisaran harga yang disusun selaras dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengambil langkah untuk membekali masyarakat dengan informasi APBD karena terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang stabilitas keuangan antara otoritas vital dan otoritas terdekat yang kemudian diubah menjadi UU No. 32/2004 pada otoritas terdekat dan UU no. 33 tahun 2004 tentang stabilitas keuangan antar pemerintah lingkungan dan pemerintah lingkungan. Melalui cara ini, masyarakat diharapkan dapat



memahami secara global bentuk APBD yang mencakup pengeluaran pembiayaan dan pendapatan, tentunya salah satunya adalah komponen pendapatan ekonomi.

Menurut Permendagri No. lima puluh sembilan tahun 2007 jo. Permendagri No. 13/2006, kisaran harga tersebut terdiri dari sisa keuangan untuk mendanai kegiatan tindak lanjut. Ketiga kas hajatan yang kini belum lagi disetor melebihi target penjualan lokal, beda penjualan dan harga yang kini tak lagi disetor melalui kas daerah sebanyak tahun ekonomi sebelumnya. Dalam APBD 2020, kisaran harga Pemkab Simalungun berubah menjadi persoalan penjualan yang melebihi pusat (*over goal*), tugas perbaikan yang belum terealisasi dan penghematan kinerja.

*Over target* dan kinerja penjualan dalam pembiayaan penjualan *issue* merupakan pemenuhan efektif dalam pengendalian APBD karena akan meningkatkan kuantitas kisaran harga dan tujuan tahun kisaran harga sebelumnya untuk membiayai tugas-tugas perbaikan pada tahun ekonomi berikutnya. Dengan perhatian publik yang semakin besar untuk mengawasi kisaran harga sekaligus, sementara keahlian mereka dalam masalah-masalah rumit tersebut tidak hanya dimaksimalkan.

### **Tingkat Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun**

Sesuai dengan konsekuensi pengamatan peneliti dan keterlibatan langsung dalam penyusunan rencana penyusunan anggaran di sekitar karena wawancara intensif dengan informan, dapat disimpulkan bahwa kebenaran partisipasi jaringan dalam teknik pelatihan APBD di Kabupaten Simalungun secara normatif. dapat dikatakan selaras dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-undang. nomor 25 tahun 2004.

Partisipasi merupakan hal yang penting untuk dicapai dari penyelenggaraan lingkungan pribadi terdekat karena partisipasi mengandung komponen pengawasan dan aspirasi (Ahmad, 2022). Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap pemerintah melalui lembaga legislatif. Semakin semarak manusia dalam tata cara penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula dampak pelaksanaan otonomi daerah. Namun, kenyataannya di lapangan, jaringan tersebut kini tidak lagi berperan aktif secara terus-menerus dalam tata cara penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi jaringan, diharapkan langkah-langkah strategis agar partisipasi jaringan dapat berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan posisi lembaga swadaya masyarakat terdekat yang meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, perusahaan jaringan, dan partai politik.

Istilah pengembangan Musrenbang telah membuat musyawarah rencana sangat terkenal di kalangan segelintir orang. LSM dan akademisi. Musrenbang adalah forum diskusi dialog bagi jaringan untuk berpartisipasi dalam pola *bottom-up*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang menyelenggarakan Musrenbang adalah wadah diskusi jejaring untuk menyalurkan aspirasi dan diperkenankan mengubah arah pemerintahan, kelurahan merupakan jaminan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan di dalam kelurahan (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kepesertaan terdekat menekankan bahwa partisipasi merupakan kata penting dalam hampir semua kegiatan pembangunan.

Kendala yang sebenarnya dihadapi adalah bahwa mekanisme partisipasi yang ada saat ini tidak selalu cukup untuk memberikan ruang apresiasi bagi masyarakat karena partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi yang maksimal, simbolis, penuh manipulasi karena liputan dapat tidak memastikan bahwa strategi penganggaran terutama didasarkan sepenuhnya sepenuhnya pada penilaian keinginan manusia. Yang dominan adalah otoritas menginginkan penilaian. Metode ini agar jaringan tidak benar-benar khawatir dan khawatir dalam mengambil keputusan. Keputusan tentang sistem ini yang paling efektif merupakan hasil akhir negosiasi antara pemerintah dan legislatif, sehingga aplikasi perbaikan berikutnya dapat dikatakan kurang bermanfaat bagi publik secara keseluruhan.

Dengan demikian, penganggaran partisipatif adalah sistem rencana pembuatan kisaran harga di mana pilihan tentang alokasi kisaran harga berada di dalam jari masyarakat umum. Dalam sistem, masyarakat umum berpartisipasi secara mandiri. Partisipasi dilakukan dalam berbagai forum, di mana

peran masyarakat umum mampu mengelola dan mengarahkan pemerintah terdekat dalam menentukan kebijakan alokasi kisaran harga. Perayaan yang bertanggung jawab atas sistem penganggaran partisipatif terus menjadi otoritas terdekat. Namun, di dalam sistem, itu benar-benar masyarakat umum yang melakukan suatu posisi. Mulai dari pengajuan proposal hingga alokasi kisaran harga. Selain membuat rencana, taktik penganggaran sangat bergantung pada struktur politik, sosial, dan pemerintahan suatu negara. Dalam konteks itu, setidaknya ada 4 bentuk praktik penganggaran yang menyarankan hidup dari 4 paradigma pembuatan rencana luar biasa. Pertama, proses penganggaran menekankan posisi otoritas dalam menjalankan sistem siklus dari mulai berhenti melalui mekanisme kerajaan. Kedua, taktik penganggaran yang menekankan pada posisi jaringan melalui mekanisme penyelesaian sosial dan mekanisme pasar. Ketiga, taktik penganggaran yang menekankan pada posisi ahli pengendalian bantuan. Keempat, proses.

Mengenai penggunaan implementasi jaringan partisipasi di Kabupaten Simalungun, dalam hal penggunaan pendekatan APBD persekolahan di lapangan, pendekatan partisipasi dianggap fiktif, antara lain: 1) partisipasi diatur dengan bantuan elit tertentu. , 2) partisipasi dimobilisasi dengan bantuan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, 3) partisipasi dalam acara-acara hiburan tertentu. . Partisipasi kuasi semacam itu merupakan fenomena mendebarkan yang ingin dikaji lebih dalam untuk melihat betapa tidak berpengalaman dan kuatnya hal itu jauh di dalam sistem penganggaran terdekat. Selain itu, bisa menjadi kenyataan yang mendebarkan bahwa partisipasi dalam APBD persekolahan (yang tidak selalu sama) menjadi teramati saat peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan banyak informan. Fakta partisipasi dalam pendekatan pendidikan APBD yang dipahami secara normatif adalah sesuai dengan pendekatan dan tips hukum sebagaimana dikatakan dengan bantuan ekonomi dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Fenomena partisipatif dalam pendekatan pendidikan APBD yang dilaksanakan secara normatif sesuai dengan mekanisme dan pedoman hukum. Partisipasi masyarakat dalam APBD persekolahan dapat dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan dengan bantuan otoritas dan legislatif.

Mekanisme musrenbang dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan dijalankan dan pelaksanaannya tetap tidak efektif, sehingga kini tidak lagi semua usulan masyarakat sesuai dan didanai melalui APBD. Dalam hal persentase, kemungkinan besar 540% proposal didanai melalui Musrenbang. Karena perangkat berikut dalam derajat pedoman APBD adalah mendengarkan antara otoritas dan legislatif untuk menentukan strategi dan prioritas. Di sini masyarakat tidak bisa khawatir dalam waktu bersamaan, namun diwakili melalui DPRD karena wakil rakyat. Di sinilah perangkat politik secara keseluruhan cenderung mendominasi dalam pedoman RAPBD. Oleh karena itu, untuk mengatasi beragam usulan masyarakat yang tidak dibiayai melalui APBN, Bupati telah mengalokasikan tarif yang beragam, salah satunya saat ini dikatakan paling banyak Rp. 500 juta untuk setiap LPMD menurut kelurahan setahu saya. di Indonesia. Dengan berbagai besar biaya yang dialokasikan melalui pemerintah kota, itu akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Musrenbang dimulai dengan perintah dari Bappeda hingga musrenbang perilaku di tingkat kelurahan yang difasilitasi melalui lurah dan LPMD sebagai pelaksana. Musrenbangdes, kelurahan dan jalan-jalan kecamatan memperhatikan tata tertib permainan. Musrenbang kecamatan yang menyampaikan program di setiap kecamatan kemudian disampaikan ke tingkat kecamatan untuk dijadikan strategi dan prioritas yang selanjutnya dapat disampaikan ke Musrenbang tingkat kabupaten. Peralnya, setelah metode musrenbang selesai, yang paling efektif adalah tingkat mendengarkan antara otoritas dan legislatif. Program-program yang diajukan melalui masyarakat tidak terpantau, sehingga sangat mungkin usulan dari masyarakat dapat dicabut, karena pada tahap itu strategi politik umumnya cenderung mendominasi.

Setiap awal tahun, dinamika pembangunan ditandai dengan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Perbaikan (Musrenbang) secara bertahap, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Secara normatif, Musrenbang seharusnya sebagai upaya untuk menangkap aspirasi masyarakat sebagai kain untuk membuat rencana dalam instruksi keuangan penjualan dan pengeluaran terdekat dan terdekat. Musrenbang diatur dalam UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tentang arahan rencana-rencana yang mungkin sejalan dengan percampuran skema partisipatif (melalui musrenbang) kemudian ke skema tektokratis melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang tertuang dalam Renstra SKPD/SKPD terdekat dan RKPd terdekat, skema politik (melalui diskusi di daerah variasi biaya DPRD), skema bottom-up (dengan musrenbang dan penyaringan aspirasi masyarakat dalam konteks restrukturisasi melalui DPRD), dan skema top-down (melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan).



Dalam pelaksanaannya dari 365 hari hingga 365 hari, sebagian kecil manusia sudah mulai apatis atau mungkin skeptis terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dampak musrenbang, khususnya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Sikap apatis ini juga ditunjang dengan penggunaan musrenbang yang berlebihan. Banyak dari kegiatan olahraga yang diusulkan masih dalam bentuk yang diinginkan yang tidak diperlukan. Selain itu, Musrenbang dianggap sebagai mesin yang paling efektif dalam perencanaan dengan menggunakan perhitungan semua proposal sebagai cara untuk disahkan di dalam APBD.

Kebenaran ini diperparah melalui sarana kemauan politik penguasa yang seringkali mengabaikan aspirasi umat manusia dalam musrenbang. Umumnya, pihak yang berwenang membuat perangkat perencanaan beranggapan bahwa aspirasi musrenbang bukanlah proses pembuatan rencana yang paling sederhana, sehingga mereka kini tidak lagi memiliki beban etis dan kewajiban untuk menampungnya. Sebenarnya rapat dewan keuangan DPRD, usulan yang disampaikan melalui sarana SKPD sendiri di dalam Renja SKPD, dan dampak pengumpulan aspirasi masyarakat selama reses bagi individu DPRD disebutkan lebih dari aspirasi musrenbang.

Dari statistik di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan jangkauan aspirasi jaringan tentang kisaran harga penjualan dan pengeluaran di Kabupaten Simalungun masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan melalui masing-masing kelurahan melalui kelurahan dan perangkat sosial yang ada saat ini. Jadi untuk menumbuhkan pengetahuan dan tahap aspirasi, sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Keahlian warga tentang penyusunan rencana kisaran harga jual beli daerah di Kabupaten Simalungun merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Simalungun. Karena sebagai price range maker bersama DPRD bertugas menjaring jaringan dalam pembinaan, sehingga regulasi dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perbaikan lokal sinkron membuat rencana penggunaan situasi masyarakat tujuan untuk menjawab dan memecahkan konflik dan dekat dengan kebutuhan. Hal ini agar rencana pembinaan reformasi daerah dapat mengakomodir dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga mampu menangkap visi daerah secara efisien dan efektif, khususnya pemulihan keuangan, dan pemulihan postur APBD.

Aspirasi dan partisipasi jaringan tersebut diwujudkan dalam bentuk keterlibatan langsung dalam pembinaan kisaran harga lokal dan dampak wawancara ekstensif dengan informan dapat disimpulkan bahwa fenomena partisipasi masyarakat dalam pembinaan APBD Kabupaten Simalungun dikatakan secara normatif. sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 Kegiatan dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat di Kabupaten Simalungun terkait dengan strategi peningkatan APBD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, A. (2002). Psikologi sosial. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, & Jawa Barat, Cepi Safuruddin Abdul. (2014). Evaluasi Program Pendidikan: Panduan Teoritis untuk Praktisi Pendidikan.
- Arsyad, Lincoln, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Aziz, Fatkhul. (2020). Hasil wawancara.
- Burung Richard M. Dan Vallancourt. Francois, 1998. Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang-sebuah tinjauan umum. Edisi Indonesia. tata bahasa. Jakarta.
- Efferin, S., Darmadji, S.H., Tan Y. (2004). Metode Penelitian Untuk Akuntansi: Pendekatan Sederhana. Malang: Bayumedia.
- Ganda, Peter & Martin Ulrich. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Makalah Seminar.
- Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Pers UMM.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Buat Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta.
- Ismail, Munwar. 2001. Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah. Tema, Jilid II, Nomor 1 Maret.
- Lains, Afian 2002. Pendapatan Daerah dan Otonomi Orde Baru, Prisma No. empat, April 1985.
- Mardianso, Sopan (2003). Pengaruh Partisipasi Publik dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan DPRD tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Surabaya.

- Ordiawan, Dedi. (2006). akuntansi area publik. Jakarta: Empat Salemba
- Prisma, No. empat April 1995. Soeparmoko, 2002. Ekonomi Masyarakat tentang Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Sri. (2020). Hasil wawancara.
- Santoso, Bagus, 2005. Retribusi Pasar terhadap Pendapatan ASI Daerah.
- Singarimbun, Masri, Sofyan Effendi, 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 1994. Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara (Edisi Revisi). Pengembangan Literasi Jakarta.
- Tukijan. (2020). Hasil wawancara. sopan. (2010). Studi Fenomenologi: Mengungkap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 14(1).
- Yuwono, Sony. (2005). penganggaran kawasan publik. Pub Bayumedia.